

# KONVENSI Hak-hak Anak

Disetujui oleh Majelis Umum  
Perserikatan Bangsa-Bangsa  
pada tanggal 20 November 1989

## MUKADIMAH

Negara-negara Peserta/Penandatanganan Konvensi,

*Menimbang* bahwa, sesuai dengan azas-azas yang diproklamasikan dalam Piagam PBB, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia,

*Mengingat* bahwa bangsa-bangsa dalam Perserikatan Bangsa Bangsa telah memperkuat lagi, dalam Piagam itu, keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan telah bertekad untuk meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

*Menyadari* bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal mengenai Hak-Hak Asasi manusia dan Dalam Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Asasi manusia, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lain, asal kebangsaan dan sosial, harta kekayaan, kelahiran atau kedudukan lain.

*Mengingat* bahwa, dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memproklamasikan bahwa masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus.

*Meyakini*, bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar dari masyarakat dan lingkungan alam bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari seluruh anggotanya terutama anak-anak, harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga ia sepenuhnya dapat memikul tanggung jawabnya dalam masyarakat.

*Menyadari* bahwa anak, demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian.

*Menimbang* bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat dari cita-cita yang diproklamasikan dalam Piagam PBB, dan khususnya dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kebersamaan dan solidaritas.

*Mengingat* bahwa perlunya memberi perawatan khusus kepada anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Sidang Umum tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi manusia, dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (khususnya artikel 23 dan 24), dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya dalam artikel 10) dan dalam ketentuan-ketentuan dan perangkat pedoman pelaksanaan yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang menangani kesejahteraan anak,

*Mengingat* bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, “anak, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”,

*Mengingat* ketentuan-ketentuan dari Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang terkait dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Pengangkatan Anak dan Adopsi secara Nasional dan Internasional, Ketentuan-ketentuan Baku Minimum PBB untuk penyelenggaraan Peradilan Remaja (Ketentuan-ketentuan Beijing); dan Deklarasi mengenai Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Sengketa Bersenjata,

*Menyadari* bahwa, disemua negara di dunia, terdapat anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sangat sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu memerlukan perhatian khusus.

*Memperhatikan* pentingnya arti tradisi dan nilai-nilai budaya dari setiap bangsa bagi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi.

*Menyadari* pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara berkembang.

*Telah menyetujui* sebagai berikut:

## **BAGIAN I**

### **Pasal 1**

Untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

### **Pasal 2**

1. Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.

2. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orangtua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak;

### **Pasal 3**

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Negara-negara Peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orangtuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan juga pengawasan yang kompeten.

### **Pasal 4**

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi sekarang ini. Sepanjang yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah sampai batas maksimal yang dapat dilakukan dengan sumber-sumber daya mereka yang tersedia dan bila diperlukan, dalam kerangka kerjasama internasional.

### **Pasal 5**

Negara-negara Peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua atau, dimana dapat diterapkan, anggota-anggota keluarga atau masyarakat sebagaimana sesuai dengan kebiasaan setempat, wali atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberi, dengan cara yang sesuai dengan kemampuan yang berkembang dari anak itu, arahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi yang sekarang ini.

## **Pasal 6**

1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
2. Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangusngan hidup dan pengembangan anak.

## **Pasal 7**

1. Anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya.
2. Negara-negara Peserta akan menjamin pelaksanaan dari hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya di mana anak akan tidak bernegara bila tidak demikian adanya.

## **Pasal 8**

1. Negara-negara Peserta berusaha untuk menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dimana anak secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh unsur dari jati dirinya. Negara-negara peserta akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan menetapkan kembali dengan cepat jati dirinya.

## **Pasal 9**

1. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa seseorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya yang bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali bila ditentukan oleh penguasa-penguasa yang berwenang sesuai dengan keputusan pengadilan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku, bahwa perpisahan seperti itu perlu untuk kepentingan anak yang paling baik. Ketetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orangtua, atau kasus dimana orangtua hidup terpisah dan suatu keputusan harus diambil mengenai tempat tinggal anak yang bersangkutan.
2. Dalam setiap acara kerja sesuai dengan paragraf 1 dari artikel ini, semua pihak yang berkepentingan akan mendapat kesempatan untuk turut serta dalam acara kerja itu dan mengemukakan pandangan mereka.
3. Negara-negara peserta akan menghormati hak anak yang terpisah dari seorang atau kedua orangtua untuk memelihara hubungan pribadi dan hubungan

langsung dengan kedua orang tuanya secara teratur, kecuali jika ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak itu sendiri.

4. Dimana perpisahan seperti itu disebabkan tindakan yang diprakarsai oleh suatu Negara Peserta, seperti penahanan, hukuman penjara, pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk kematian karena alasan apapun sementara orang yang bersangkutan masih dalam tahanan Pemerintah) dari salah seorang dari atau kedua orangtuanya atau kematian anak itu sendiri, Negara Peserta yang bersangkutan, atas permintaan, akan memberi kepada orangtua, anak atau, jika perlu, seorang anggota lain dari keluarga informasi yang penting mengenai keberadaan dari anggota keluarga yang tidak ada itu kecuali jika pemberian informasi itu akan merugikan kesejahteraan anak. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa pengajuan permintaan seperti itu dengan sendirinya tidak membawa akibat-akibat yang merugikan bagi orang atau orang-orang yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan pasal 9, paragraph 1, permohonan oleh seorang anak atau orangtuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Peserta untuk tujuan penyatuan kembali dengan keluarga akan ditangani oleh negara-negara peserta dengan cara yang positif, manusiawi dan cepat. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa pengajuan permohonan tersebut tidak akan menyebabkan akibat-akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota-anggota keluarga mereka.
2. Seorang anak yang orangtuanya tinggal di negara lain akan mempunyai hak untuk melanjutkan secara teratur, kecuali dalam keadaan khusus, hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya. Untuk tujuan ini dan sesuai dengan kewajiban negara-negara peserta berdasarkan artikel 9, paragraf 1, negara-negara peserta akan menghormati hak anak dan orangtuanya untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara mereka sendiri. Hak untuk meninggalkan negara yang manapun akan tergantung hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kemerdekaan yang diakui dalam Konvensi yang sekarang.

### **Pasal 11**

1. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah untuk memberantas pemindahan atau tidak dikembalikannya secara tidak sah anak-anak di luar negeri.
2. Untuk maksud itu, negara-negara peserta akan mempromosikan tercapainya persetujuan bilateral dan multilateral atau pengikatan pada persetujuan-persetujuan yang ada.

## **Pasal 12**

1. Negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk ini, anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional.

## **Pasal 13**

1. Anak akan mempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat hak ini akan mencakup kebebasan untuk mengemukakan, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari perbatasan wilayah baik secara lisan, tertulis atau dalam cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih anak yang bersangkutan.
2. Penggunaan hak ini bisa tergantung pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanyalah pembatasan-pembatasan sebagaimana dinyatakan undang-undang dan memang diperlukan;
  - a. Untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain; atau
  - b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan umum dan moral.

## **Pasal 14**

1. Negara-negara peserta akan menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.
2. Negara-negara peserta akan menghormati hak-hak dan kewajiban orangtua dan bila dapat diterapkan, wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang konsisten dengan kemampuan-kemampuan anak yang berkembang.
3. Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya sendiri hanya tergantung pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditetapkan dalam undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

## **Pasal 15**

1. Negara-negara peserta mengakui hak-hak atas kebebasan untuk berhimpun dan kebebasan untuk berkumpul secara damai.
2. Tidak adanya pembatasan yang dikenakan atas pelaksanaan hak-hak ini selain pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

## **Pasal 16**

1. Tidak seorang anakpun akan mengalami gangguan tanpa alasan dan secara tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyurat, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasinya.
2. Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.

## **Pasal 17**

Negara-negara Peserta mengakui pentingnya fungsi yang dilakukan oleh media dan akan menjamin bahwa anak akan bisa memperoleh informasi dan bahan-bahan dari beraneka ragam sumber nasional dan internasional yang berbeda-beda, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa dan moralnya serta kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk ini, Negara-negara peserta akan:

- (a) Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan-bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat pasal 29.
- (b) Mendorong kerjasama internasional dalam pembuatan, pertukaran dan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan seperti itu dari beraneka ragam sumber kebudayaan, nasional dan internasional.
- (c) Mendorong pembuatan dan penyebarluasan buku-buku untuk anak;
- (d) Mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan linguistik anak yang termasuk didalam kelompok minoritas dan yang pribumi;
- (e) Mendorong pengembangan garis-garis pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang merugikan bagi kesejahteraan anak dengan mengingat ketentuan-ketentuan dari pasal 13 dan 18.

## **Pasal 18**

1. Negara-negara peserta akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa para orangtua mempunyai tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak. Para orangtua atau jika demikian halnya, para wali, memikul tanggungjawab utama untuk membesarkan dan membina anak. Kepentingan terbaik dari anak-anak akan merupakan kepentingan utama mereka.
2. Untuk menjamin dan mempromosikan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang, Negara-negara akan memberikan bantuan kepada para orangtua dan para wali dalam melaksanakan tanggung jawab mereka mengasuh anak dan akan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, sarana-sarana dan pelayanan-pelayanan bagi perawatan anak.
3. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak-anak dari orangtua yang bekerja mempunyai hak untuk memanfaatkan pelayanan-pelayanan perawatan anak dan sarana-sarana yang berhak digunakannya.

## **Pasal 19**

1. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua, wali, atau orang lain yang memelihara anak.
2. Langkah-langkah perlindungan seperti itu termasuk prosedur-prosedur yang efektif dari diadakannya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak, dan bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu, dan untuk keterlibatan pengadilan.

## **Pasal 20**

1. Seorang anak yang untuk sementara atau secara tetap kehilangan lingkungan keluarga, atau demi kepentingannya sendiri tidak dapat dibiarkan tetap berada dalam lingkungan itu, akan berhak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara.
2. Negara-negara Peserta sesuai dengan undang-undang nasional mereka masing-masing akan menjamin adanya perawatan alternatif untuk anak seperti itu;
3. Perawatan seperti itu harus mencakup, antara lain penempatan pada pengasuh pengganti, kafalah dari hukum Islam, adopsi atau jika anak asuh ditempatkan sesuai dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk perawatan anak. Bila mempertimbangkan pemecahan masalah perhatian harus diberikan kepada

keinginan adanya kesinambungan dalam pengasuhan seorang anak dan kepada latar belakang etnis, agama, kebudayaan dan bahasa anak.

## **Pasal 21**

Negara-negara Peserta yang mengakui dan atau mengizinkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik dari anak akan merupakan pertimbangan yang paling utama dan negara-negara itu akan:

- (a) menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh pejabat-pejabat yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang terkait dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diijinkan dengan mengingat status orangtua, saudara dan wali dan bahwa jika perlu orang yang bersangkutan telah memberi persetujuannya atas adopsi berdasarkan nasihat yang mungkin diperlukan.
- (b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu sarana alternatif untuk perawatan anak, jika anak tidak dapat ditempatkan pada suatu keluarga yang mengasuh atau mengadopsinya atau dipelihara dengan cara yang layak di negara asal anak yang bersangkutan.
- (c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan melalui adopsi antar negara menikmati pengamanan dan taraf hidup yang sama dengan yang dapat diperoleh bila dilakukan adopsi di dalam negeri;
- (d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam adopsi antara negara, penempatan tidak mengakibatkan keuntungan keuangan yang tidak sah bagi mereka yang terlibat di dalamnya;
- (e) Meningkatkan dalam konteks yang layak, tujuan-tujuan dari pasal yang sekarang ini dengan mencapai pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral dan multilateral, dan upaya-upaya di dalam kerangka ini, untuk menjamin bahwa penempatan seorang anak di negara lain dilaksanakan oleh penguasa-penguasa atau badan-badan yang berwenang.

## **Pasal 22**

1. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap seorang pengungsi sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur internasional dan nasional yang berlaku apakah akan didampingi atau tidak didampingi oleh orangtuanya atau oleh orang lain, memperoleh perlindungan yang layak dan bantuan kemanusiaan dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang ditetapkan dalam Konvensi yang sekarang dan dalam piranti-piranti kemanusiaan atau hak-hak asasi internasional lainnya di mana negara-negara yang bersangkutan itu merupakan peserta.
2. Untuk tujuan ini, negara-negara peserta akan mengadakan bila dianggap tepat, kerjasama dalam setiap usaha yang dilakukan PBB dan lembaga-lembaga antar-pemerintah dan non-pemerintah lainnya yang layak bekerja sama dengan PBB untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan untuk mencari

orangtuanya atau anggota-anggota keluarga lainnya dari setiap anak pengungsi, guna mendapat informasi yang diperlukan bagi penyatuan dengan keluarganya. Jika tidak ada orangtua atau anggota-anggota keluarga yang dapat ditemukan, anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan yang sama seperti setiap anak lain yang sementara atau secara tetap kehilangan lingkungan keluarga karena alasan apapun, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang.

### **Pasal 23**

1. Negara-negara peserta mengakui bahwa seorang anak yang menderita cacat mental dan fisik hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat.
2. Negara-negara peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan akan mendorong dan menjamin pemberian, berdasarkan sumber-sumber daya yang tersedia, kepada anak yang berhak serta mereka yang bertanggungjawab atas perawatannya, bantuan yang diminta dan yang layak bagi keadaan anak dan bagi lingkungan orangtua dan orang lain yang merawat anak.
3. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan, bila mungkin sesuai dengan paragraf 2 pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma, dengan memperhatikan sumber keuangan orangtua atau pihak lain yang mengasuh anak yang bersangkutan, dan akan dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat bisa secara efektif memperoleh pendidikan, pelatihan, pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan-pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja dan peluang-peluang untuk rekreasi sedemikian rupa sehingga bisa menjurus kepada keberhasilan anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi sepenuh mungkin, termasuk pengembangan kebudayaan dan spiritualnya.
4. Negara-negara peserta akan meningkatkan, dalam semangat kerjasama internasional, pertukaran informasi yang tepat dalam bidang pelayanan kesehatan pencegahan dan tentang perawatan medis, psikologis dan fungsional anak cacat, termasuk penyebarluasan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan negara-negara peserta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka dan memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan kepada kebutuhan negara-negara berkembang.

### **Pasal 24**

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.
2. Negara-negara peserta akan mengusahakan pelaksanaan sepenuhnya dari hak ini dan khususnya akan mengambil langkah-langkah yang tepat:

- (a) Untuk memperkecil angka kematian bayi dan anak;
  - (b) Untuk memastikan pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk semua anak dengan tekanan pada pengembangan perawatan kesehatan dasar;
  - (c) Untuk memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan dasar, melalui antara lain penerapan teknologi yang mudah diperoleh dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan risiko-risiko pencemaran lingkungan;
  - (d) Untuk memastikan perawatan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu;
  - (e) Untuk memastikan bahwa semua golongan masyarakat, terutama para orangtua dan anak-anak, diberi informasi, bisa memperoleh pendidikan dan mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat dari pemberian air susu ibu, kesehatan dan penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan;
  - (f) Untuk mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan untuk para orangtua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.
3. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang merugikan kesehatan anak.
  4. Negara-negara peserta berusaha untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional untuk mencapai secara bertahap realisasi sepenuhnya dari hak yang diakui dalam pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan negara-negara berkembang.

## **Pasal 25**

Negara-negara peserta mengakui hak anak yang ditempatkan oleh penguasa-penguasa yang berwenang untuk tujuan perawatan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisik atau mentalnya, atas tinjauan berkala dari perawatan yang diberikan kepada seorang anak dan semua keadaan yang relevan dengan penempatannya itu.

## **Pasal 26**

1. Negara-negara peserta akan mengakui hak untuk setiap anak untuk memperoleh manfaat jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini sesuai dengan undang-undang nasional mereka.
2. Manfaat itu dimana layak hendaknya diberikan, dengan memperhatikan sumber daya dan keadaan anak dan mereka yang bertanggungjawab atas perawatan anak

bersangkutan, disamping pertimbangan lain yang relevan dengan permohonan manfaat yang dilakukan oleh atau atas nama anak.

## **Pasal 27**

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
2. Orangtua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak.
3. Negara-negara peserta sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuannya, akan mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu para orangtua dan mereka yang bertanggung jawab atas anak untuk melaksanakan hak ini dan bila diperlukan akan memberi bantuan materi dan program-program pendukung, terutama yang menyangkut gizi, sandang dan perumahan.
4. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin pemulihan perawatan untuk anak oleh orangtua atau orang-orang lain yang memikul tanggung jawab keuangan atas anak, baik dengan negara peserta maupun dari luar negeri. Khususnya dimana orang yang bertanggungjawab secara finansial tinggal di Negara yang berbeda dari negara dimana anak tinggal, negara-negara peserta akan mempromosikan pengikatan pada persetujuan-persetujuan internasional atau dicapainya persetujuan seperti itu, dan pembuatan pengaturan-pengaturan tepat lainnya.

## **Pasal 28**

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:
  - (a) membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua;
  - (b) mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakannya untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
  - (c) membuat pendidikan yang lebih tinggi tersedia bagi semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak;
  - (d) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia untuk semua anak dan bisa diperoleh oleh semua anak;
  - (e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini.
3. Negara-negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya untuk membantu menghapus kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan mempermudah perolehan pengetahuan ilmiah dan teknis dan metode-metode pengajaran modern. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan negara-negara berkembang.

### **Pasal 29**

1. Negara-negara peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada:
  - (a) Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
  - (b) Pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki, serta prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB;
  - (c) Pengembangan sikap menghormati orangtua anak, kepribadian budayanya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai nasional negara dimana anak tinggal, dan negara dari mana anak mungkin berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya;
  - (d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persaudaraan diantara semua orang, kelompok etnis, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi;
  - (e) Pengembangan sikap menghormati lingkungan alam.
2. Tidak ada bagian dari pasal ini atau pasal 28 yang akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kebebasan perorangan dan badan-badan untuk membentuk dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, selalu dengan syarat patuh terhadap prinsip-prinsip yang diketengahkan dalam paragraf 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga seperti itu akan sesuai dengan standar-standar minimum sebagaimana mungkin ditetapkan oleh negara.

### **Pasal 30**

Di negara-negara dimana terdapat kelompok minoritas suku bangsa, agama, atau bahasa, atau orang-orang pribumi, seorang anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau orang pribumi seperti itu tidak akan dirampas haknya dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, melaksanakan ajaran agamanya, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri.

### **Pasal 31**

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang layak untuk usia anak yang bersangkutan dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. Negara-negara peserta akan menghormati dan mempromosikan hak anak untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni dan akan mendorong pengadaan peluang-peluang yang layak dan sama untuk kegiatan kebudayaan, seni, rekreasi dan bersenang-senang.

### **Pasal 32**

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini. Untuk ini dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari perangkat-perangkat internasional, negara-negara peserta khususnya akan:
  - (a) Menentukan usia minimum atau usia-usia minimum untuk diterima bekerja;
  - (b) Menetapkan peraturan yang tepat tentang jam dan persyaratan kerja;
  - (c) Menentukan hukuman-hukuman yang tepat atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan pasal ini.

### **Pasal 33**

Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan, untuk melindungi anak dari penggunaan obat narkotika dan bahan-bahan psikotropis secara gelap seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang terkait, dan untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam pembuatan dan pengedaran bahan-bahan seperti itu secara gelap.

### **Pasal 34**

Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, negara-negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah;
- (b) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah;
- (c) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.

### **Pasal 35**

Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun;

### **Pasal 36**

Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak.

### **Pasal 37**

Negara-negara peserta akan memastikan bahwa:

- (a) Tidak seorang anakpun akan mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas tahun;
- (b) Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;
- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia, dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan dan anak akan mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak, dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di

depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.

### **Pasal 38**

1. Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi mereka dalam sengketa bersenjata yang relevan untuk anak-anak.
2. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran.
3. Negara-negara peserta tidak akan menerima setiap orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Untuk di terima dalam angkatan bersenjata orang-orang yang sudah mencapai usia lima belas tahun tetapi masih belum mencapai umur delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang paling tua.
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka dalam undang-undang kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa-sengketa bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat dari sengketa konflik bersenjata.

### **Pasal 39**

Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik maupun psikologis dan reintegrasi dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan dan reintegrasi seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri dan martabat anak.

### **Pasal 40**

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana akan diperlakukan dengan cara konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat dan nilai, yang memperkuat sikap hormat anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki orang lain dan yang memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat.

2. Untuk ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional, negara-negara peserta secara khusus akan menjamin bahwa:
  - (a) tak seorang anakpun akan diduga, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang tidak dilarang oleh undang-undang nasional dan internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;
  - (b) setiap anak yang diduga atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya mempunyai jaminan-jaminan berikut:
    - (i) Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum;
    - (ii) Secepatnya dan secara langsung diberitahu tentang tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, jika layak, melalui orangtuanya atau walinya yang syah, dan mendapat bantuan hukum dan bantuan yang layak lainnya dalam mempersiapkan dan penyampaian pembelaannya;
    - (iii) Agar persoalannya ditentukan oleh penguasa yang berwenang, bebas dan tidak memihak atau badan peradilan tanpa ditunda-tunda dalam suatu sidang yang adil menurut undang-undang, dan hadirnya bantuan hukum atau merupakan kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan, khususnya, dengan memperhatikan usia dan situasi, orangtuanya atau walinya;
    - (iv) Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau mengaku bersalah; memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi yang memberatkan dan untuk mendapatkan peran-serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak berdasarkan persamaan hak;
    - (v) Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, agar keputusan ini dan langkah-langkah apapun yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau ulang oleh penguasa atau badan peradilan pada tingkat lebih tinggi yang berwenang, bebas dan tidak memihak sesuai dengan undang-undang;
    - (vi) Mendapat bantuan cuma-cuma dari seorang juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;
    - (vii) Agar kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum.
3. Negara-negara peserta akan berusaha untuk meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya:
  - (a) Penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia dibawahnya akan dianggap sebagai tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana;

- (b) Dimana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa mengenakan tindakan hukum, asal saja hak-hak asasi dan perlindungan-perlindungan hukum seperlunya dihormati;
4. Berbagai pengaturan seperti perawatan, bimbingan dan perintah pengawasan; bantuan hukum, hukum percobaan; asuhan pengganti, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain dari perawatan berlembaga akan disediakan untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sebanding baik dengan lingkungan mereka dan pelanggaran itu.

### **Pasal 41**

Tidak ada satu pasalpun dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif terhadap perwujudan hak-hak anak dan yang dapat terkandung dalam:

- (a) Undang-undang Negara Peserta; atau
- (b) Undang-undang internasional yang berlaku untuk negara itu.

## **BAGIAN II**

### **Pasal 42**

Negara-negara Peserta berusaha untuk membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi diketahui secara luas, dengan cara yang tepat dan aktif, dan kepada orang dewasa dan juga anak-anak.

### **Pasal 43**

1. Untuk tujuan meneliti kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Peserta dalam mewujudkan kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam Konvensi ini, akan dibentuk Komite Hak-Hak Anak yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang akan diuraikan berikut ini.
2. Komite akan terdiri dari sepuluh orang ahli yang bermoral tinggi dan diakui sebagai pakar dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Para anggota Komite akan dipilih dari Negara-negara Peserta dari kalangan warga negara mereka dan akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang wajar, dan sistem-sistem hukum utama.

3. Para anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari sebuah daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara peserta. Masing-masing Negara peserta dapat mencalonkan seorang dari warga negaranya.
4. Pemilihan pertama untuk Komite akan diadakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini dan setelah itu setiap tahun kedua. Setidaknya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal PBB akan mengirim surat kepada Negara-negara Peserta yang mengundang mereka untuk menyampaikan nominasi-nominasi mereka dalam waktu dua bulan. Kemudian, Sekretaris Jenderal akan mempersiapkan daftar dalam urutan abjad setelah semua orang telah dicalonkan seperti itu, yang menunjukkan Negara-negara Peserta yang mencalonkan mereka, dan akan menyerahkannya kepada Negara-negara peserta dalam Konvensi ini.
5. Pemilihan akan diadakan dalam pertemuan-pertemuan Negara-negara. Peserta yang disidangkan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar PBB. Dalam pertemuan-pertemuan itu, untuk mana diperlukan dua pertiga dari negara-negara peserta untuk mencapai quorum, orang-orang yang dipilih untuk Komite adalah mereka yang memperoleh suara mayoritas mutlak dari suara-suara para wakil negara-negara peserta yang hadir dan yang memberi suara.
6. Para anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka berhak untuk dipilih kembali jika dicalonkan kembali. Masa kerja lima orang dari anggota itu yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir masa dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kelima anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua pertemuan.
7. Jika seorang anggota Komite meninggal dua atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena alasan apapun ia tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya dalam Komite, Negara Peserta yang mencalonkannya akan menunjuk seorang ahli lainnya dari warga negaranya untuk bertugas selama masa tugas yang tersisa itu, dengan syarat mendapat persetujuan Komite.
8. Komite akan menetapkan ketentuan-ketentuan prosedurnya sendiri.
9. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun.
10. Pertemuan-pertemuan Komite secara normal diadakan di Markas Besar PBB atau di suatu tempat lain yang sesuai sebagaimana ditetapkan oleh Komite. Secara normal Komite akan bertemu setiap tahun. Lamanya pertemuan-pertemuan Komite akan ditetapkan, dan jika perlu ditinjau ulang, oleh suatu pertemuan Negara-negara peserta Konvensi ini, dengan syarat mendapat persetujuan Sidang Umum.
11. Sekretaris Jenderal PBB akan menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komite yang efektif dibawah Konvensi ini.
12. Dengan persetujuan Sidang Umum, para anggota Komite yang ditetapkan di bawah Konvensi ini akan menerima honorarium dari sumber PBB berdasarkan persyaratan yang mungkin ditetapkan oleh Sidang Umum.

## **Pasal 44**

1. Negara-negara peserta berusaha untuk menyerahkan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal PBB, laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setuju yang berpengaruh terhadap hak-hak yang diakui di dalam laporan ini dan mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan hak-hak itu:
  - (a) Dalam dua tahun setelah berlakunya Konvensi untuk negara peserta yang bersangkutan;
  - (b) Setelah itu setiap lima tahun.
2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan pasal ini akan menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika memang ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan juga akan mengandung informasi yang memadai untuk melengkapi Komite dengan suatu pengertian yang luas dari pelaksanaan Konvensi di negara yang bersangkutan.
3. Suatu Negara Peserta yang telah menyerahkan laporan pendahuluan yang luas kepada Komite tidak perlu mengulangi informasi dasar yang telah diserahkan terdahulu dalam laporan-laporan berikutnya yang diserahkan sesuai dengan paragraf 1 (b) dari pasal ini.
4. Komite dapat meminta dari Negara-negara Peserta informasi lebih jauh yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.
5. Komite akan menyerahkan kepada Sidang Umum, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, laporan-laporan mengenai kegiatan-kegiatannya setiap dua tahun.
6. Negara-negara Peserta akan menyediakan secara luas laporan-laporan mereka kepada masyarakat umum di negara mereka.

## **Pasal 45**

1. Untuk membantu mengembangkan pelaksanaan yang efektif dari Konvensi dan untuk mendorong kerjasama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi:
  - (a) Badan-badan khusus, UNICEF, dan badan-badan PBB lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan pasal-pasal Konvensi ini dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, UNICEF dan badan lainnya yang berwenang, bila dianggap tepat untuk memberi nasihat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang berada dalam lingkup kegiatan-kegiatan mereka;
  - (b) Komite akan menyampaikan, jika dianggap perlu, kepada badan-badan khusus, setiap laporan dari Negara-negara Peserta yang mengandung permintaan, atau menunjukkan kebutuhan, akan nasihat atau bantuan

teknis, bersama dengan observasi dan saran Komite, jika ada, mengenai permintaan atau indikasi-indikasi ini;

- (c) Komite dapat mengusulkan kepada Sidang Umum permintaan Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan atas nama mereka studi-studi mengenai masalah-masalah khusus yang terkait dengan hak-hak anak;
- (d) Komite dapat memberi saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan pasal 44 dan 45 dari Konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum seperti itu akan disebarluaskan ke setiap Negara eserta yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Sidang Umum, bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-negara peserta.

### **BAGIAN III**

#### **Pasal 46**

Konvensi ini terbuka untuk ditanda tangani oleh semua Negara.

#### **Pasal 47**

Konvensi ini perlu diratifikasi oleh negara-negara yang bersangkutan. Instrumen-instrumen ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

#### **Pasal 48**

Konvensi ini akan tetap terbuka untuk pengikatan oleh setiap negara. Instrumen-instrumen untuk pengikatan ini disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

#### **Pasal 49**

1. Konvensi ini akan berlaku pada hari yang ketigapuluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen-instrumen oleh Sekretaris Jenderal PBB dari instrumen ke duapuluh dari ratifikasi dan pengikatan.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau mengikat diri kepada konvensi setelah penyimpanan instrumen yang ke duapuluh dari ratifikasi atau keikutsertaan. Konvensi akan berlaku pad hari ke tigapuluh penyimpanan instrumen ratifikasi atau pengikatan oleh negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 50**

1. Setiap Negara peserta dapat mengusulkan suatu amendemen dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Setelah itu Sekretaris Jenderal akan memberitahukan amendemen yang diusulkan itu kepada Negara-negara peserta, dengan permintaan agar mereka menunjukkan apakah mereka

menginginkan suatu konperensi Negara-negara peerta untuk mempertimbangkan dan memungut suara mengenai usulan itu. Jikalau, dalam eaktu empat bulan sejak tanggal pemberitahuan seperti itu, setidaknya sepertiga dari negara-negara peserta lebih menyukai konferensi seperti itu. Sekretaris Jenderal akan mengadakan suatu konferensi dengan bantuan PBB. Setiap amandemen yang disetujui oleh mayoritas negara peserta yang hadir dan memberi suara pada konferensi akan diserahkan kepada Sidang Umum untuk persetujuannya.

2. Suatu amendemen yang disetujui sesuai dengan paragraf 1 pasal ini akan berlaku bila telah disetujui oleh Sidang umum PBB dan diterima oleh mayoritas dua pertiga Negara peserta.
3. Bila suatu amendemen sudah berlaku, ini akan mengikat semua Negara Peserta yang telah menerimanya, Negara-negara peserta lainnya tetap terikat oleh pasal-pasal dari Konvensi ini dan setiap amendemen yang terdahulu yang diterima.

### **Pasal 51**

1. Sekretaris Jenderal PBB akan menerima dan mengedarkan kepada semua Negara teks keberatan-keberatan yang dibuat negara-negara pada saat rarifikasi atau pengikatan.
2. Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Konvensi ini tidak diperkenankan.
3. Keberatan-keberatan dapat ditarik kembali setiap saat dengan pemberitahuan mengenai hal itu yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian akan memberitahukannya kepada semua Negara. Pemberitahuan seperti itu akan berlaku pada tanggal diterima oleh Sekretaris Jenderal PBB.

### **Pasal 52**

Suatu Negara peserta dapat menolak Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB. Penolakan seperti itu akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya penolakan itu oleh Sekretaris Jenderal PBB.

### **Pasal 53**

Sekretaris Jenderal PBB ditugaskan sebagai penyimpan Konvensi yang sekarang.

### **Pasal 54**

Naskah asli dari Konvensi ini, yang teksnya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, adalah sama otentiknya, akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Sebagai kesaksiannya mereka yang berkuasa penuh bertanda tangan di bawah ini, yang secara sah diberi wewenang untuk itu oleh negara mereka masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

